

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1420 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 1420 Tahun 2024 menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 secara resmi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (beserta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (dengan perubahan terakhir melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
3. PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.
4. Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Keputusan ini meliputi:

Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.**
• **Lampiran - Halaman.**